



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

St. Darwisah, berkedudukan di JL. Baji Pamai Dalam NO. 2 Campagaya Kel.

Tamparang Keke Kec. Mamajang Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. FATIHA, S.H beralamat di JL. Andi Mangerangi VIII, NO.24 Kel. Bongaya Kec. Tamalate Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Februari 2019 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2019/ PN. Mks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon menikah dengan mendiang suaminya pada tanggal 24 April 1954 di Makassar di Gereja Pantekosta jemaat Bethesda Makassar, sebagaimana Surat Keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bethesda Makassar lembaga Keagamaan Nomor: 4/EXT/BETH/MKSR// 2019, tertanggal 30 Januari 2019;
2. Bahwa dari Perkawinan/pernikahan tersebut, dilahirkan 7(tujuh) orang anak:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bambang Hermanto, laki-laki Lahir di Makassar 23 Desember 1958 (Almarhum)
 - Rachmad Kartolo, Laki-laki Lahir di Makassar 23 Desember 1961 (Almarhum);
 - Sri Riantini, perempuan, Lahir Di Malang, 15 November 1966
 - Marijani, Perempuan, Lahir di Makassar, 15 Agustus 1969
 - Farida, Perempuan Lahir di Makassar, 24 april 1972
 - Rudi, laki-laki lahir di Makassar, 28 agustus 1976 (Almarhum)
 - Marlina, Perempuan lahir di Makassar 17 januari 1978
3. Bahwa suami pemohon tersebut, meninggal dunia di Makassar Pada Tanggal 21 Desember 2018, dimana dengan meninggalnya suami pemohon tersebut, pemohon sebagai Janda Alm. A P Palakian bermaksud mencairkan dana Pensiunnya di PT Taspen (Persero) atau Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang mensyaratkan adanya akta perkawinan dari Kantor catatan sipil;
4. Bahwa setelah pemohon mengurus akta perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Makassar, oleh pejabat pada kantor tersebut mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Untuk Itu.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, bersama ini dengan segala kerendahan hati, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon (St Darwisah lahir di Palopo,30 oktober 1941) telah melangsungkan perkawinan di Makassar Pada Tanggal 24 April 1954 dengan A P Palakian, Lahir di palopo 31 Desember 1923
 3. Memberikan Izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar untuk didaftarkan pada register pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan Mendiang Suaminya dan menerbitkan akta perkawinan antara pemohon dengan mendiang suaminya tersebut;

4. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertanyakan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371027010410002 atas nama ST. Darwisah (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371023112230006 atas nama Alm AP Palakian (Mendiang Suami Pemohon), sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371022102070005 atas nama Kepala Keluarga Alexander Palinoan Palakian (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 497/LB , tanggal 11 Mei 1983 atas nama Farida , dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 499/LB , tanggal 11 Mei 1983 atas nama Marlina , dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 496/LB , tanggal 11 Mei 1983 atas nama Marijani , dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang (sesuai foto copy), diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1733/1983 , tanggal 11 Mei 1983 atas nama Sri Riantini , dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang (sesuai foto copy), diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bethesda Makassar (sesuai aslinya) diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 Januari 2019, (sesuai aslinya) diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471075508700001 atas nama Mariyani (sesuai dengan foto copy), diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 64030555116690001 atas nama Sri Riantini (sesuai dengan foto copy), diberi tanda bukti P.11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan untuk menunjukkan Isteri yang dikeluarkan Angkatan Udara Republik Indonesia, (sesuai aslinya) diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Yulius Pasoe, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan/perkawinannya akan tetapi ada data bahwa Pemohon melangsungkan perkawinannya di Gereja Pantekosta Jemaat Bethesda Makassar ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Pimpinan/Pendeta Gereja bahwa pernah terjadi pernikahan/Perkawainan antara Pemohon dengan suaminya bernama A P. Palakian di Gereja tersebut ;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari keluarga bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama A.P Palakian di Gereja tersebut sekitar tahun 1954 ;
- Bahwa menurut saksi bahwa perkawian Pemohon dengan suaminya AP Palakian adalah sah menurut agama kristen ;
- Bahwa saksi tahu kalau banyak jemaat yang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan AP Palakian adalah pasangan suami istreri, akan tetapi sudah tidak ada lagi orang-orang yang melihat pada saat pernikahan tersebut ;

2. Saksi Fredik Bessie, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi tidak pernah melihat langsung pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan/perkwainannya akan tetapi ada data bahwa Pemohon melangsungkan perkawinannya di Gereja Pantekosta Jemaat Bethesda Makassar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Pimpinan/Pendeta Gereja bahwa pernah terjadi pernikahan/Perkawaian antara Pemohon dengan suaminya bernama A P. Palakian di Gereja tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari keluarga bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama A.P Palakian di Gereja tersebut sekitar tahun 1954 ;
- Bahwa menurut saksi bahwa perkawian Pemohon dengan suaminya AP Palakian adalah sah menurut agama kristen ;
- Bahwa saksi tahu kalau banyak jemaat yang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan AP Palakian adalah pasangan suami istreri, akan tetapi sudah tidak ada lagi orang-orang yang melihat pada saat pernikahan tersebut ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah yang pada pokoknya adalah tentang memohon penetapan perkawinan pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon menyatakan Pemohon menikah dengan mendiang suaminya pada tanggal 24 April 1954 di Makassar di Gereja Pantekosta jemaat Bethesda Makassar dan suami pemohon tersebut, meninggal dunia di Makassar Pada Tanggal 21 Desember 2018, dimana dengan meninggalnya suami pemohon tersebut, pemohon sebagai Janda Alm. A P Palakian bermaksud mencairkan dana Pensiunnya di PT Taspen (Persero) atau Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang mensyaratkan adanya akta perkawinan dari Kantor catatan sipil dan setelah pemohon mengurus akta perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Makassar, oleh pejabat pada kantor tersebut mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan juga telah mengajukan dua orang saksi ;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti pemohon tersebut telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon menikah dengan mendiang suaminya pada tanggal 24 April 1954 di Makassar di Gereja Pantekosta jemaat Bethesda Makassar, sebagaimana Surat Keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bethesda Makassar lembaga Keagamaan Nomor: 4/EXT/BETH/MKSR//2019, tertanggal 30 Januari 2019;
2. Bahwa benar dari Perkawinan/pernikahan tersebut, dilahirkan 7(tujuh) orang anak:
 - Bambang Hermanto, laki-laki Lahir di Makassar 23 Desember 1958 (Almarhum)
 - Rachmad Kartolo , Laki-laki Lahir di Makassar 23 Desember 1961 (Almarhum)
 - Sri Riantini, perempuan, Lahir Di Malang, 15 November 1966
 - Marijani, Perempuan, Lahir di Makassar, 15 Agustus 1969
 - Farida, Perempuan Lahir di Makassar, 24 april 1972
 - Rudi, laki-laki lahir di Makassar, 28 agustus 1976 (Almarhum)
 - Marlina, Perempuan lahir di Makassar 17 januari 1978
3. Bahwa benar suami pemohon tersebut, meninggal dunia di Makassar Pada Tanggal 21 Desember 2018, dimana dengan meninggalnya suami pemohon tersebut, pemohon sebagai Janda Alm. A P Palakian bermaksud mencairkan dana Pensiunnya di PT Taspen (Persero) atau Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang mensyaratkan adanya akta perkawinan dari Kantor catatan sipil;
4. Bahwa setelah pemohon mengurus akta perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Makassar, oleh pejabat pada kantor tersebut mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Untuk Itu ;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan dalam Pasal 2 dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas bahwa benar telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama AP. Palakian yang dilakukan menurut agama Kristen pada tanggal 24 April 1954 di Makassar di Gereja Pantekosta jemaat Bethesda Makassar ;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dibenarkan pula oleh keterangan dua orang saksi yang keduanya adalah sebagai pendeta di gereja tersebut dan sebagian besar tahu dan kenal bahwa pemohon dan AP. Palakian adalah sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama AP. Palakian tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1954 di Makassar di Gereja Pantekosta jemaat Bethesda Makassar, sehingga perkawinan mereka adalah sah menurut hukum ;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara pemohon dengan AP. Palakian adalah sah, maka sudah sepatutnya perkawinan tersebut dicatat dan didaftarkan oleh pemohon meskipun secara fakta perkawinan mereka telah lama dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat terhadap permohonan pemohon dapat dikabulkan karena permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada pemohon untuk segera mendaftarkan perkawinan mereka tersebut pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074, Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon (St Darwisah lahir di Palopo,30 oktober 1941) telah melangsungkan perkawinan di Makassar Pada Tanggal 24 April 1954 dengan A P Palakian, Lahir di palopo 31 Desember 1923 ;
3. Memberikan Izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan pada register pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan Mendiang Suaminya dan menerbitkan akta perkawinan antara pemohon dengan mendiang suaminya tersebut ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (seretusan delapan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, oleh Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Mks tanggal 4 Februari 2019, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andayani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Andayani, S.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	85.000,00
PNBP Panggilan	Rp	5.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	181.000,00,-

Terbilang : “ seratus delapan puluh satu ribu rupiah ”.